



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, pemerintah daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan di daerah;
- b. bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
6. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Karawang.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani.

17. Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
- b. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Daerah;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Daerah;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan di Daerah; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani.
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian;

- c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. asuransi pertanian.
- (3) Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup :
- a. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
 - b. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
 - c. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Provinsi Jawa Barat.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani di Daerah dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada :
 - a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha pertanian (penggarap/penyewa);
 - b. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar;
 - c. petani tanaman pangan hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1 Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan strategi perlindungan petani, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha bertanggungjawab membangun ketersediaan prasarana produksi pertanian di Daerah.

- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jalan usaha tani, jalan produksi;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Pergudangan / lumbung padi.

Pasal 15

- (1) Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan hak atau izin; dan/atau
 - d. Denda administratif.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat lokasi yang terjangkau bagi petani.
- (2) Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.
- (3) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan benih/bibit/bakalan/induk, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan kebutuhan petani dengan mengutamakan hasil produksi dari Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah membina petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Setiap orang dan/atau Pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi pertanian kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di Daerah;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah Daerah;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pembelian secara langsung;
 - b. Penampungan hasil usaha tani; dan/ atau
 - c. Pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak
Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular dan cuaca.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh
Ganti rugi gagal panen akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak,
 - b. menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/ ternak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular; dan
 - d. dampak perubahan iklim.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian di Daerah.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 28

Asuransi pertanian di Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani di Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani di Daerah.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani di Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan khusus kepada petani, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani di Daerah.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di Daerah.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - g. menyediakan informasi pasar hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 39

Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian di Daerah.

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Bagian Keenam Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 43

Kemudahan bagi Petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian.

Pasal 44

Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan pertanian;
- b. memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 0,25 hektar.

Pasal 45

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

- (2) Tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kepada pihak lain.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/ atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Kedelapan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 49

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/ atau masyarakat.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani di Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gapoktan/; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
- (4) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.
- (5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 51

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga petani yang sudah ada dan keterlibatan petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok tani diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 53

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 54

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Komoditas Pertanian.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 55

- (1) Kelembagaan petani berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Kelembagaan petani berkewajiban :

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan hak atau izin; dan/atau
- d. Denda administratif.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 59

Dalam perlindungan petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian produksi dari Daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Dalam pemberdayaan petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 13 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT : (12/210/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Mengingat demikian pentingnya kontribusi dan peran petani dalam pembangunan pertanian dan ekonomi, maka petani perlu dilindungi dan diberdayakan khususnya dalam upaya mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat.

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. membangun ketersediaan prasarana dan memberi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi pertanian;
- b. menjamin kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi pertanian;
- c. menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani (risiko harga dan pasar);
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
- e. membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani. Pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;

- d. pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani, terutama petani penggarap dengan luas lahan garapan paling luas 2 (dua) hektare, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare dan Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 :

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pasal 9

ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 33

ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan system pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36
Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari dan berminat untuk mengonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar daerah. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan Daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.
- huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 45
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu Daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

huruf e Cukup jelas.
huruf f Cukup jelas.
huruf g Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.